



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.57, 2018

KEMENHUB. Lalu Lintas Kereta Api.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 Tahun 2017
TENTANG
LALU LINTAS KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Lalu Lintas Kereta Api;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LALU LINTAS KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
4. Petak jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiun yang berdekatan atau berurutan.
5. Blok tetap (fixed block) adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu dimana hanya satu kereta dalam satu blok.
6. Blok bergerak (moving block) adalah suatu sistem yang menjamin aman dengan membagi petak jalan menjadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta api yang bersangkutan dan kereta api yang didepannya.

7. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
8. Petugas pengatur perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya.
9. Petugas pengendali perjalanan kereta api adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api dari beberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.
10. Petugas pengendali operasi kereta api terpusat adalah orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dan melakukan pengendalian perjalanan kereta api secara langsung dan terpusat sesuai wilayahnya.
11. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel.
12. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
13. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II
PRINSIP LALU LINTAS
KERETA API

Pasal 2

- (1) Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok.
- (2) Petak blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petak blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas petak blok tetap (*fixed block*) atau petak blok bergerak (*moving block*).

Pasal 3

- (1) Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama;
 - b. menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dapat dikecualikan untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api dan/atau kereta api untuk keperluan kerja.
- (3) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikecualikan dalam hal terdapat gangguan operasi kereta api.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ada perintah dari:
 - a. petugas pengatur perjalanan kereta api; atau
 - b. petugas pengendali operasi kereta api terpusat.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat.

Pasal 4

- (1) Kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian.
- (2) Dalam hal pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kecepatan operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi kecepatan maksimum operasi kereta api

Pasal 5

- (1) Pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas.